

MEKANISME PENGAJUAN BANSOS (KUBE)

* DASAR HUKUM *

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
2. KEPUTUSAN METERI SOSIAL RI NO. 84/HUK/1997 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KELURGA FAKIR MISKIN

* SYARAT PENGAJUAN HIBAN/BANSOS (KUBE) *

1. MASYARAKAT USIA PRODUKTIF (17-59) ATAU SUDAH MENIKAH
2. CALON ANGGOTA HARUS MASUK DI DTKS (DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL)
3. PROPOSAL HARUS MELAMPIRKAN :
 - PENDAHULUAN, LATAR BELAKANG, RAB DAN TUJUAN
 - SURAT KETERANGAN MISKIN
 - SURAT KETERANGAN DOMISILI
 - SURAT PENGUKUHAN DARI PERBEKEL/LURAH
 - SURAT IJIN OPERASIONAL
 - SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN SEKRETARIAT
 - FOTO SEKRETARIAT
 - NPWP ATAS NAMA KELOMPOK
 - EMAIL ATAS NAMA KELOMPOK
 - FOTO COPY KTP DAN KK ANGGOTA KUBE
4. SYARAT TERSEBUT DIUPLOAD KE APLIKASI ATAU SISTEM SIPD

